GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BEASISWA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh dan untuk mengimplementasikan penyaluran dana beasiswa secara transparan, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur tata cara penyalurannya;

b. bahwa masa dimulainya Tahun Anggaran dan Tahun Akademik tidak sama, sehingga perlu diatur masa/waktu penyaluran dana beasiswa, agar penerima beasiswa dapat menerima dananya tepat waktu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Beasiswa Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BEASISWA PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disingkat LPSDM Aceh adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh.
5. Direktur adalah Direktur pada LPSDM Aceh.
6. Beasiswa Pemerintah Aceh adalah sejumlah dana/fasilitas yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
7. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
8. Tahun Akademik adalah periode waktu ketika kelas diajarkan yang biasanya meliputi semester musim semi dan musim gugur, dan sesi musim panas opsional.
9. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh.
10. Penerima beasiswa adalah orang Aceh yang telah lulus seleksi yang dilaksanakan oleh LPSDM Aceh dan Perguruan Tinggi setempat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang D3, D4, S1, S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.
11. Penerima beasiswa baru adalah orang Aceh yang telah lulus seleksi dan telah diterima pada perguruan tinggi serta segera akan berangkat untuk melanjutkan pendidikannya, baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Penerima beasiswa lanjutan adalah orang Aceh yang telah mengikuti pendidikannya pada perguruan tinggi, namun belum selesai baik di dalam maupun di luar negeri

BAB II
KOMPONEN BEASISWA
Pasal 2

(1) Komponen Beasiswa Aceh terdiri dari :
   a. dalam negeri; dan
   b. luar negeri.
(2) Komponen Beasiswa Aceh dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. biaya kuliah;
   b. biaya hidup;
   c. biaya pemondokan;
   d. biaya buku;
   e. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);
   f. biaya ketibaan; dan
   g. biaya tiket untuk 1(satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang;

(3) Komponen..../4

(3) Komponen Beasiswa Aceh Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri :

a. biaya kuliah;

b. biaya hidup;

c. biaya buku;

d. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);

e. biaya asuransi;

f. biaya ketibaan;

g. biaya tiket untuk 1(satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang; dan

h. biaya visa.

BAB III
ALOKASI DAN PENEMPATAN DANA BEASISWA
Pasal 3

(1) Dana Beasiswa Pemerintah Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Biaya Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yang dialokasikan setiap Tahun Anggaran, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana Beasiswa Pemerintah Aceh yang bersumber dari APBA ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.

BAB IV
PENYIAPAN DOKUMEN PENYALURAN DANA BEASISWA
Pasal 4

(1) Setiap Penerima beasiswa wajib menandatangani Kesepakatan (Kontrak) dengan Pemerintah Aceh melalui LPSDM Aceh sebelum keberangkatan.

(2) Bagi penerima beasiswa yang baru lulus seleksi untuk jenjang D3, D4, S1, S2, S3 dan pendidikan dokter spesialis dan profesi lainnya, baik dalam maupun luar negeri harus menyampaikan dokumen untuk keberangkatan mengikuti pendidikan.

(3) Beasiswa lanjutan dapat diberikan apabila Penerima telah menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester atau tahunan kepada LPSDM Aceh.

(4) LPSDM Aceh bertanggungjawab terhadap penyaluran beasiswa lanjutan tanpa laporan kemajuan pendidikan setiap semester atau tahunan.

(5) LPSDM Aceh melakukan Verifikasi dan Validasi berkas laporan yang disampaikan oleh penerima beasiswa sebagai dasar untuk membuat Keputusan Penerima dan Besaran Beasiswa.

(6) Mekanisme penyaluran dana beasiswa ditransfer langsung ke rekening penerima atau rekening lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Aceh melalui LPSDM Aceh.

BAB V..../5

BAB V
MASA DAN WAKTU PENYALURAN DANA BEASISWA
Pasal 5

(1) Masa penyaluran beasiswa untuk :
   a. beasiswa S1 dalam dan luar negeri dibiayai selama 4 (empat) tahun kecuali untuk penerima beasiswa kedokteran dapat dibiayai sampai 6 (enam) tahun;
   b. beasiswa S2 dalam dan luar negeri dibiayai selama 1 sampai 2 (dua) tahun kecuali penerima beasiswa Negara Mesir dapat dibiayai sampai 4 (empat) tahun;
   c. beasiswa S3 dalam dan luar negeri dibiayai selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah 2 (dua) semester;
   d. beasiswa dokter spesialis dibiayai 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun disesuaikan dengan bidang/jurusan spesialis yang diambil;
   e. beasiswa Tahfiz Al-Quran dibiayai selama 3 (tiga) tahun, 2 (dua) tahun di dalam negeri dan 1 (satu) tahun di luar negeri; dan
   f. beasiswa Keluarga Miskin untuk jenjang D3 dibiayai selama 3 (tiga) tahun dan jenjang D4 dibiayai selama 4 (empat) tahun.

(2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan untuk 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.

(3) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.

BAB VI
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENEGEMBALIAN BEASISWA
Pasal 6

(1) Penyaluran beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. terbukti tidak berangkat mengikuti pendidikan;
   d. telah habis masa pemberian beasiswa;
   e. dikeluarkan (*Droup Out*) oleh Perguruan Tinggi bersangkutan; dan
   f. melakukan pelanggaran hukum.

(2) Dana beasiswa yang disalurkan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
   a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif yang disampaikan;
   b. menerima beasiswa dari institusi lain; dan
   c. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani;

(3) Ketentuan lebih lanjut dalam hal Pembatalan, Penghentian dan Pengembalian Beasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan (Kontrak) antara Pemerintah Aceh melalui LPSDM dan Penerima Beasiswa.

BAB VII..../6

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur LPSDM Aceh.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Oktober 2016
25 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 75